


# As-Sunnah

majalah

upaya menghidupkan Sunnah

## HUKUM & ADAB BERQURBAN



BONUS EDISI KHUSUS 906-07/TAHUN XII/  
RAMADHAN-SYAWAL 1429H/SEPTEMBER-OCTOBER 2008

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

[www.alquran-sunnah.com](http://www.alquran-sunnah.com)

**Judul Buku:**

# **HUKUM DAN ADAB BERQURBAN**

**Penyunting:**

Tim Redaksi **As-Sunnah**

**Tata Letak dan Design Sampul:**

Tim Produksi **As-Sunnah**

**Penerbit:**

**Majalah As-Sunnah**

**Bonus Majalah As-Sunnah**

Edisi Khusus (06-07)/Tahun XII/

Ramadhan-Syawwal 1429 H/

September-Oktober 2008 M

[Tidak diperjualbelikan]



majalah  
**As-Sunnah**  
upaya menghidupkan Sunnah

# HUKUM & ADAB BERQURBAN



BONUS EDISI KHUSUS (06-07)/TAHUN XII/  
RAMADHAN-SYAWWAL 1429 H/SEPTEMBER-OKTOBER 2008 M

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Pengantar.....	vi
<b>HUKUM &amp; ADAB QURBAN.....</b>	<b>01</b>
Pengertian Udh-hiyah (Hewan Qurban)...	01
Hikmah Ibadah Qurban.....	03
Hukum Berqurban.....	06
Jenis Hewan Qurban Terbaik.....	12
Hewan yang Bisa Untuk Qurban.....	15
Usia Hewan Qurban.....	16
Waktu Penyembelihan Qurban.....	16
Amalan Sunnah Saat Akan Berqurban.....	18
Beberapa Hal yang Berkait dengan Qurban.....	21

# PENGANTAR

Allah ﷻ telah memberikan kesempatan-kesempatan istimewa kepada para hambaNya. Juga menentukan ibadah-ibadah tertentu untuk mendulang ganjaran dan memohon maghfirah atas perbuatan dosa. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan ibadah-ibadah tertentu ini dalam usaha mencapai ridha Allah ﷻ .

Diantara kesempatan itu adalah sepuluh hari pertama pada bulan Dzulhijjah. dan diantara ibadah itu adalah ibadah haji dan ibadah kurban.

Semoga buku kecil ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar memanfaatkan momen ini sebaik mungkin dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat yang kita raih.

**Penerbit**

# HUKUM DAN ADAB BERQURBAN

Muawiyah Muhammad Haikal<sup>1</sup>

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله  
وصحبه ومن والاه أجمعين , أما بعد :

Dalam Islam, ibadah qurban memiliki kedudukan yang agung. Ibadah qurban termasuk syi'ar-syi'ar agama ini. Dia juga termasuk jenis ibadah agung yang berkait dengan harta. Dengannya, seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah ﷻ . Banyak ayat dan hadits yang menjelaskan tentang syari'at ini. Kami akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang berkait dengan ibadah ini melalui point-point berikut.

## 1. Pengertian *Udh-hiyah* (Hewan Qurban)

*Udh-hiyah* adalah istilah untuk binatang yang disembelih pada hari raya 'Idul

---

<sup>1</sup> Diangkat dari Majalah at-Tauhid, edisi 420, Tahun 35  
hlm. 38-41.

Adh-hâ dan hari-hari *tasyrîq* (11-13 Dzulhijjah, red) dalam rangka beribadah kepada Allah ﷻ berupa sapi, kambing atau unta.

Berqurban ini termasuk syari'at Allah ﷻ. Diantara dalil yang menunjukkan pensyari'atannya, firman Allah ﷻ :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرِزْ ﴿١٠٨﴾

*Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berqurbanlah. (Qs al-Kautsar/108:2)*

Juga firman Allah ﷻ :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا  
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

*Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamanya menyerahkan diri (kepada Allah)". (Qs al An'âm/6:162-163)*



Dalil yang berasal dari Sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Anas رضي الله عنه, beliau رضي الله عنه mengatakan :

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ  
وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Rasulullah ﷺ berqurban dengan dua ekor kambing yang bulunya didominasi warna putih dan bertanduk. Beliau ﷺ menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Beliau ﷺ membaca basmalah, bertakbir dan memposisikan kaki beliau di bagian leher kambing. (HR al-Bukhâri 6/237).

Berdasarkan dalil-dalil ini, seluruh ulama kaum muslimin sepakat mengatakan bahwa ibadah ini disyari'atkan, karena Nabi ﷺ juga senantiasa melakukannya.

## 2. Hikmah Ibadah Qurban

a. Sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Ibadah qurban ini termasuk ibadah agung yang bisa mendekatkan seseorang kepada Rabb. Allah ﷻ berfirman :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Katakanlah: “*Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam (Qs al An’âm/6:162)*”

Yang dimaksud dengan kalimat *nusuki* yaitu penyembelihan binatang qurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ .

- b. Berqurban berarti menghidupkan sunnah imam para ahli tauhid yaitu Nabi Ibrahim عليه السلام . Karena Allah ﷻ telah memberikan wahyu kepada beliau عليه السلام untuk menyembelih anaknya Ismail عليه السلام . Kemudian, Allah ﷻ menebusnya dengan seekor kambing dan selanjutnya beliau menyembelih kambing tersebut. Allah ﷻ berfirman :

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٦٢﴾

Dan Kami tebus anak itu dengan dengan seekor sembelihan yang besar. (Qs ash-Shaffât/37:107)

- c. Sebagai wujud syukur kepada Allah ﷻ yang telah menundukkan binatang ternak dan menyediakannya bagi kita sekalian. Allah ﷻ berfirman :

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾ لَنْ  
يَنَالَ اللَّهُ حُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ  
الَّتَقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبُرُوا

اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾

Demikianlah Kami telah menundukkan unta-  
unta itu kepada kamu, mudah-mudahan  
kamu bersyukur. Daging-daging unta dan  
darahnya itu sekali-kali tidak dapat  
mencapai (keridhaan) Allah, tetapi  
ketakwaan dari kamulah yang dapat  
mencapainya. Demikianlah, Allah telah  
menundukkannya untuk kamu supaya kamu  
mengagungkan Allah terhadap hidayah-  
Nya kepada kamu. Dan berilah kabar

*gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Qs al hajj/ 22:36-37)*

- d. Berbagi dengan orang-orang fakir di hari yang mulia ini, hari raya Idul Adh-ha.

### 3. Hukum Berqurban

Para ulama telah bersepakat bahwa berqurban itu disyari'atkan. Perbedaan pendapat di antara mereka berkait tentang hukumnya secara terperinci.

**Pertama** : Pendapat yang mengatakan wajib. Ada beberapa dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang menyatakan hukumnya wajib. Berikut ini adalah dalil-dalil mereka.

1. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , beliau رضي الله عنه berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang memiliki kemampuan (keluasan rizki) dan tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat shalat kami.” (Shahîhul Jâmi, no. 6490).

Alasan mereka, larangan mendekati tempat shalat yang bersumber dari Rasulullah ﷺ bagi orang-orang yang mampu tapi tidak berqurban menunjukkan bahwa orang itu telah meninggalkan suatu perkara yang wajib. Karena dia telah meninggalkan suatu yang wajib, maka seakan-akan tidak ada gunanya dia mendekati tempat shalat 'Id.

2. Hadits Jundab bin 'Abdillah bin Sufyân al-Bajali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , beliau berkata:

شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ  
يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ  
بِاسْمِ اللَّهِ

*Aku menyaksikan Nabi ﷺ pada hari Nahr ('Id Al Adh-ha), beliau ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang menyembelih (hewan qurbannya) sebelum shalat, hendaknya menyembelih (hewan qurban lagi) sebagai penggantinya. Dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan nama Allah." (Muttafaqun 'alaih).*

Perintah dalam hadits ini menunjukkan wajib.

3. Sabda Rasulullah ﷺ saat wukuf di padang 'Arafah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ  
أَضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي  
تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ

*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di setiap tahun wajib bagi setiap keluarga untuk berqurban dan 'atîrah." Beliau berkata, "Tahukah kalian, apakah 'atîrah itu? Yaitu yang kalian namakan Rajabiyah (Shahîh at-Tirmidzi, no. 1225)*

Dalam kitab *Gharîbul Hadîts*, Abu Ubaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan : 'Atîrah adalah sebutan bagi hewan yang disembelih pada masa Jahiliyah dalam rangka beribadah, kemudian ajaran ini dihapus oleh Islam.

Ibnul Atsîr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menjelaskan : "(Budaya) atîrah sudah dihapus. Kejadian itu

berlangsung pada masa-masa awal Islam.” (Jâmi’ul Ushûl 3/317)

**Kedua;** Pendapat yang menyatakan hukumnya mustahab (sunnat).

Para Ulama yang menyatakan hukumnya mustahab (sunnat) berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ berikut :

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا  
يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا

*,”Jika telah masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih qurban, maka jangan memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya.”*  
(HR Muslim, no. 1977)

Mereka mengatakan, hadits ini memuat dalil yang menunjukkan berqurban itu tidak wajib. Seandainya berqurban itu wajib, Rasulullah ﷺ tidak akan bersabda :

..... فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ...

*... lalu salah seorang dari kalian ingin menyembelih qurban,....*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan : “Zahirnya (Secara tekstual) wajib. Orang yang mampu namun tidak melakukannya, maka dia berdosa. Karena Allah ﷻ menyebutkannya beriringan dengan perintah shalat dalam firman-Nya :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ ﴿٢﴾

*Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah.* (Qs al-Kautsar/108:2).

Dan firman-Nya :

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي

*Katakanlah:”Sesungguhnya shalatku, ibadahku, ... (Qs al An’âm/6:162)*

Allah ﷻ memperlihatkan dan mengulanginya dengan menyebutkan hukum, kegunaan dan manfaatnya dalam surat al-Hajj. Sesuatu yang keadaannya seperti ini mestinya bersifat wajib dan menjadi wajib bagi yang mampu.

Kemudian beliau رحمته الله melanjutkan : “Orang yang tidak mewajibkan, tidak memiliki nash (dalam hal ini). Landasan mereka hanyalah adalah sabda Rasulullah ﷺ :



مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ...

*Barangsiapa yang ingin berqurban ...*

Mereka menyatakan : ‘Suatu yang wajib, tidak dikaitkan dengan “keinginan (atau tidak ingin)”. Ini merupakan pernyataan yang bersifat global. Memang suatu yang wajib tidak diserahkan kepada kehendak hamba, sehingga dikatakan ‘Jika kamu mau, lakukanlah !’. Namun, terkadang disandarkan pada syarat untuk menjelaskan kedudukan hukumnya, seperti firman Allah ﷻ :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى  
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى  
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu*

sampai dengan kedua mata kaki,. (Qs al-Mâidah/5:6).

Mereka memaknainya : Jika kalian ingin melaksanakan, ... Padahal thaharah (bersuci) hukumnya wajib.

Allah ﷻ juga berfirman :

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ

يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

*Al-Qur'ân itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang **ingin** menempuh jalan yang lurus. (Qs at-Takwîr/81:27-28)*

Berkeinginan untuk istiqamah hukumnya juga wajib.

Dan juga, berqurban tidak wajib atas setiap orang, tapi wajib atas yang mampu saja. (Majmu' Fatawa 23/172-173)

#### **4. Jenis hewan qurban terbaik**

Para Ulama sepakat bahwa hewan yang bisa dijadikan qurban hanyalah binatang

ternak yang terdiri dari sapi, kambing dan unta. Allah ﷻ berfirman :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ  
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

*supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak....*  
(Qs al-Hajj/22:28)

Juga, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ dan para Sahabat pernah berqurban dengan selain binatang ternak.

Tentang mana yang terbaik ? Para Ulama berbeda pendapat. Mayoritas berpendapat, hewan qurban terbaik secara berurutan adalah unta, lalu sapi selanjutnya kambing. Mereka berdalil dengan hadits *shahîh* yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا  
 قَرَّبَ بَدْنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً  
 وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ  
 وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ  
 رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ  
 الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at layaknya  
 mandi junub kemudian berangkat maka seakan-  
 akan berqurban dengan seekor unta. Dan  
 barangsiapa yang berangkat pada jam kedua,  
 maka seakan-akan berqurban dengan seekor sapi.  
 Dan barangsiapa yang berangkat pada jam  
 ketiga, maka seakan-akan berqurban dengan  
 seekor kambing bertanduk. Barangsiapa yang  
 berangkat pada jam keempat, maka seakan-akan  
 berqurban dengan seekor ayam. Dan  
 barangsiapa yang berangkat pada jam kelima,  
 maka seakan-akan berqurban dengan sebutir  
 telur. Apabila imam sudah keluar (menuju  
 masjid), maka malaikat (pencatat) menghadiri  
 khutbah untuk mendengarkannya.*

Unta lebih baik dibandingkan sapi dan kambing dikarenakan jumlah dagingnya lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi orang miskin.

## 5. Hewan Yang Bisa Untuk Qurban

Rasulullah ﷺ bersabda :

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ : لَا تُجْزَى - فِي الْأَصْحَابِ :  
الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتَيْهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَتَيْهَا وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ  
ظَلْعَيْهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى

*Ada empat hewan -dalam riwayat lain : tidak sah- dalam berqurban : yaitu buta sebelah, sakit yang nampak jelas sakitnya, pincang yang nampak jelas kepincangannya, kurus yang tidak memiliki lemak (Hadits shahih)*

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ pernah melarang berqurban dengan hewan yang rusak tanduk atau telinganya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjauhi hal-hal yang disebutkan dia tas dan seharusnya beribadah kepada Allah ﷻ dengan segala sesuatu yang baik.

## 6. Usia Hewan Qurban

Binatang yang dijadikan sebagai qurban yaitu binatang yang sudah memenuhi kriteria usia tertentu. Kambing bisa dijadikan hewan qurban, jika sudah berusia genap setahun. Sedangkan *al-jadza'* (kambing yang berusia enam bulan masuk bulan ketujuh) diperselisihkan. Mayoritas para ulama mengatakan boleh. Untuk sapi, boleh dijadikan binatang qurban apabila sudah berusia genap dua tahun, masuk tahun ketiga.

## 7. Waktu Penyembelihan Qurban

Waktu untuk melaksanakan ibadah qurban ini, setelah melakukan shalat 'Idul Adh-ha. Dalam hadits al-Barâ' bin 'Azib رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرُ  
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ  
فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ التُّسْكِ فِي شَيْءٍ

*Amalan pertama yang kita lakukan pada hari ini yaitu shalat kemudian pulang lalu menyembelih binatang qurban. Barangsiapa*

yang melakukan hal itu, maka dia telah sejalan dengan petunjuk kami. Barangsiapa yang menyembelih hewan qurbannya sebelum shalat, maka itu hanyalah daging yang dihidangkan buat keluarganya, tidak termasuk nusuk (ibadah) sama sekali. (HR Bukhâri, no. 5545)

Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ  
الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat Idul Adha, maka sesungguhnya dia hanya menyembelih untuk dirinya. Dan barangsiapa yang menyembelih setelah shalat, maka ibadahnya telah sempurna dan sejalan dengan sunnah kaum muslimin. (HR. Bukhâri, no. 5564).

Jadi, waktu untuk menyembelih binatang qurban itu dimulai sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha, berlanjut sampai dengan hari Tasyrîq yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijah. Rasulullah ﷺ bersabda :

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ

*Hari-hari tasyriq adalah hari-hari buat makan, minum dan dzikrullah (HR Muslim, no. 1141)*

## **8. Amalan Sunnah Saat Akan Berqurban**

Disunnahkan menghadapkan hewan qurban ke arah Kiblat, dan menuntunnya dengan baik dan melangsungkan proses penyembelihan dengan cara-cara baik. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

*Jika kalian menyembelih maka lakukanlah dengan cara yang baik (HR Muslim)*

Sebagaimana juga disunnahkan saat menyembelih untuk bertakbir dan membaca basmalah sebagaimana telah tertuang dalam hadits terdahulu yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir dan membaca basmalah saat menyembelih hewan qurban beliau ﷺ .

## **9. Cara Pembagian Daging Qurban**

Allah ﷻ berfirman :

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ  
وَالْمُعْتَرَّ



Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.(Qs. al-Hajj/22: 36)

Dan firmanNya ﷻ :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْفَقِيرَ ۝٢٨

Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. (Qs. al-Hajj/22: 28)

Menurut para Ulama, kata perintah dalam ayat-ayat tersebut di atas bermakna *ibâhah* (boleh dikerjakan atau tidak) atau bersifat *istihbâb* (sunat).

Oleh karena itu, dianjurkan bagi yang berqurban untuk mengkonsumsi daging hewan qurban yang disembelihnya, menghadiahkan sebahagiannya dan menyedekahkannya kepada orang lain. Begitu pula, mereka boleh menyimpan daging qurban sebagai persediaan. Rasulullah ﷺ bersabda :

كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا...

... Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah  
(HR. al-Bukhâri 559 dan Muslim 1971)

Adapun berkaitan larangan menyimpan daging sembelihan qurban sebagai persediaan, maka larangan telah dinaskh (Fat-hul Bâri, 10/25-26)

Ibnu Qudâmah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata dalam al-Mughni (13/379) : Kita mempunyai riwayat yang berasal dari Ibnu Abbâs رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengenai cara pembagian daging sembelihan qurban yang dilakukan oleh Nabi ﷺ . Beliau رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan : Beliau رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menyerahkan sepertiga bagian kepada keluarga untuk dimakan, membagikan sepertiga (lagi) kepada para tetangga dan bersedekah dengan sepertiganya kepada para peminta-minta (HR. al-Hâfizh Abu Musa al-Ashbahani di *al-Wazhâif*. Beliau berkata : “Sanadnya *hasan*. Karena ini juga merupakan perkataan Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ sementara kami belum menemukan ada Sahabat yang menentanginya, maka menjadi ijma’ “.

Berdasarkan ini, maka persoalan pembagian daging hewan qurban itu begitu longgar. Seandainya disedekahkan semua tanpa mengkonsumsi sebagiannya atau dihadiahkan seluruhnya hukumnya boleh. Bila dimakan, disimpan dan disedekahkan juga tidak masalah.

## 10. Beberapa Hal Yang Berkait Dengan Qurban

- a. Satu kambing cukup untuk satu orang dan cukup untuk satu keluarga, karena Nabi ﷺ pernah berqurban dengan satu kambing untuk beliau ﷺ dan keluarga. Begitu juga satu unta atau seekor sapi cukup untuk qurban tujuh orang, berdasarkan hadits Jâbir bin 'Abdullah رضي الله عنه, beliau رضي الله عنه mengatakan :

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

*Kami berqurban pada tahun Hudaibiyah bersama Rasulullah ﷺ satu unta untuk tujuh orang dan satu sapi untuk tujuh orang. (HR Muslim, no. 1318)*

- b. Tidak diperbolehkan menjual bagian apapun dari binatang qurban, baik daging ataupun kulit. Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

*Barangsiapa menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada qurban baginya. (Shahihul Jâmi', no. 6118)*

- c. Upah tukang jagal tidak boleh diambilkan dari binatang qurban. Berdasarkan riwayat dari 'Ali رضي الله عنه , beliau رضي الله عنه mengatakan : “Aku disuruh oleh Rasulullah ﷺ mengurus unta qurban beliau, menyedekahkan daging dan kulit serta agar tidak memberikan apapun kepada tukang jagal.” Beliau juga رضي الله عنه mengatakan : “Kami memberi tukang jagal sesuatu dari milik kami” (Imam Muslim meriwayatkannya dengan lafazh ini).

Tukang jagal boleh diberi daging qurban sebagai sedekah baginya jika dia miskin atau sebagai hadiah jika dia kaya.

d. Jika ada orang yang mewajibkan dirinya berqurban dengan binatang tertentu, kemudian binatang tersebut mati atau hilang atau terlepas akibat kelalaiannya, maka dia wajib berqurban dengan hewan yang semisal. Namun, jika itu terjadi tanpa ada unsur kelalaiannya, maka tidak ada kewajiban apapun untuknya. Jika hewan (yang telah ditentukan itu) dicuri lalu kembali, maka dia wajib menyembelohnya, baik kembalinya masih dalam masa qurban ataupun telah lewat masa berqurban. (al-Umm, 2/225 dan al-Mughni 13/374)

e. Disunnatkan untuk menggemukkan hewan qurban dan memperlakukannya dengan baik. Karena hal ini termasuk mengagungkan syi'ar Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman :

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْتِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

الْقُلُوبِ

*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati. (Qs al Hajj/22:32)*

Dari Abu Umâmah bin Sahl رضي الله عنه , beliau رضي الله عنه mengatakan : “Kami menggemukkan hewan qurban di Madinah dan kaum muslimin juga menggemukkannya. Karena menggemukkan hewan qurban akan memperbanyak ganjaran dan lebih bermanfaat bagi orang-orang”. (Fat-hul Bâri 10/12).

- f. Semestinya seorang muslim menyembelih hewan qurbannya ditempat tinggalnya dan melakukannya sendiri. Karena ini merupakan syari'at yang harus kita jaga, sehingga anak-anak kita bisa menyaksikan penyembelihan dan pembagian dagingnya secara langsung. Dengan demikian syari'at ini akan tetap terjaga. Karena tujuan utama pemotongan hewan qurban ini bukan

sebagai sedekah bagi orang-orang miskin. Namun, tujuan utamanya adalah membuktikan ketakwaan seorang hamba kepada Allah ﷻ dengan mengalirkan darah binatang qurban. Allah ﷻ berfirman:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ  
التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwan dari kamulah yang dapat mencapainya. (Qs al Hajj/22 : 37)*

Tidak disyari'atkan untuk membawa binatang qurban keluar dari daerah orang yang berqurban. Sebab, masih ada orang-orang setempat yang membutuhkannya. Sehingga manfaat yang didapat oleh orang-orang yang membutuhkannya menjadi pintu kebaikan baru bagi yang berqurban. Hal ini sampaikan oleh Syaikh Bin Bâz رَحِمَهُ اللهُ .

g. Kaum muslimin yang benar-benar tidak mampu melaksanakan ibadah ini, dia telah mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang berqurban. Karena Rasulullah ﷺ ketika menyembelih salah satu hewan qurban beliau, beliau ﷺ bersabda :

اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضِحْ مِنْ أُمَّتِي

*Ya Allah, ini adalah qurban dariku dan umatku yang tidak (bisa) berqurban (Irwaa'ul Ghalil 4/349)*

Terakhir, marilah kita berlomba untuk menjaga syiar ini dan melaksanakannya sebagaimana mestinya.

Semoga Allah ﷻ menerima amal ibadah kita.□





# BOLEHKAH DAGING QURBAN DIMAKAN BERSAMA-SAMA?

FATWA NO. 3.055

## **PERTANYAAN:**

Orang-orang pedalaman memasak daging qurban bersama-sama dan tidak membagikan daging tersebut. Kemudian mereka berkumpul bersama seperti *walimah* (pesta). Saya katakan kepada mereka: "Kalian bagi-bagikan lebih utama." Tetapi mereka menjawab: "Masing-masing kami berqurban dengan satu ekor qurban. Dan setiap hari, kami makan bersama daging qurban tersebut di tempat masing-masing orang yang berqurban di antara kami (secara bergilir)." Juga bolehkah memecah-mecahkan tulangnya atau tidak?

## **JAWAB:**

Bagi sekelompok orang, diperbolehkan masing-masing untuk menyembelih seekor binatang qurban pada hari-hari Id, yaitu 'Idul Adh-ha dan tiga hari sesudahnya (*tasyriq*). Dan mereka, boleh memecahkan tulangnya, kemudian memasaknya dan memakannya secara bersama-sama tanpa dibagi-bagikan. Sebagaimana diperbolehkan pula mereka membagi-bagikannya di kalangan mereka sebelum atau sesudah dimasak untuk dishadaqahkan.

**Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiah Wal Ifta'.**

**Ketua:** (Syaikh) Abdul Azis bin Baz. **Anggota:** (Syaikh) Abdullah bin Ghadyyan, (Syaikh) Abdullah bin Qu'ud. □